



PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 khususnya Pasal 151 ayat (2). Dalam Pasal tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Menurut WHO (2015), persentase penduduk dunia yang mengonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan Pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab kematian global akibat tembakau (Alamsyah, 2017).

Penelitian Global Youth Tobacco menunjukkan tingkat prevalensi perokok remaja di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan dari 70 juta anak Indonesia, 37% atau sama dengan 25,9 juta anak Indonesia adalah perokok dan jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia. Seiring dengan hal tersebut hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%. Kajian Badan Litbangkes Tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Globocan 2018 menyatakan, dari total kematian akibat kanker di Indonesia, Kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian yaitu sebesar 12,6%. Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 87% kasus kanker paru berhubungan dengan merokok.

Berdasarkan fakta di atas, maka rancangan peraturan bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok diusulkan sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I. Pendahuluan.....	3
a. Latar Belakang.....	3
b. Identifikasi Masalah.....	4
c. Tujuan Penyusunan.....	5
d. Dasar Hukum.....	5
Bab II. Pokok Pikiran.....	7
Bab III. Materi Muatan.....	9
a. Sasaran, Jangkauan dan arah pengaturan.....	9
b. Ruang Lingkup.....	9
Bab IV. Penutup.....	11
a. Simpulan.....	11
b. Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain (AROL).

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia pada tahun 2008 menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India (WHO, 2008). Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7% pada tahun 2010 untuk kelompok umur di atas 15 tahun. Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% atau naik hampir 10% (2010). Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur produktif, yaitu 25-34 tahun dari 29,0% (2007) menjadi 31,1% (2010).

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti

Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Di tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per tahun.

Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas. Hampir semua kelompok masyarakat di Kabupaten Banyumas termasuk di kalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberikan pengertian bahwa masalah merokok di Kabupaten Banyumas perlu mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut disebabkan karena merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam rangka untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan kawasan tanpa rokok maka perlu dibuat Peraturan Bupati Banyumas tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Kawasan Tanpa Rokok.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan agar masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memperoleh suatu lingkungan yang bersih dan sehat tanpa paparan asap rokok adalah :

1. Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, didalam pelaksanaan perlu di buat Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Merokok merupakan suatu kegiatan yang membahayakan kesehatan individu dan berdampak pada kesehatan lingkungan di Kabupaten Banyumas sehingga harus diatur secara tegas dalam suatu Peraturan Bupati.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982)
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19 Seri E);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok dan pengendalian iklan, reklame, promosi serta sponsor Produk Tembakau.
2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. sarana olah raga;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.

6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan arah pengaturan

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah

1. fasilitas pelayanan kesehatan,
2. tempat proses belajar mengajar,
3. tempat ibadah,
4. tempat anak bermain,
5. angkutan umum,
6. tempat kerja, tempat umum dan
7. tempat lain yang ditentukan.
8. Setiap orang dilarang merokok di KTR.
9. Setiap orang/perusahaan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
10. Larangan menjual dan membeli di Kawasan Tanpa Rokok.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
- b. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan Belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, Madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk Ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
- c. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushollah, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
- d. Tempat anak bermain tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya;
- e. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air dan udara;
- f. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha; dan

- g. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
- h. Tempat lain yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa merokok adalah salah satu perilaku masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kebiasaan merokok berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan. Oleh sebab itu perlu ditegakkan peraturan terkait dengan kawasan tidak merokok.

B. Saran

Dalam rangka menegakkan peraturan kawasan tidak merokok Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Didalam pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok perlu dibuatkan Peraturan Bupati Banyumas.

Daftar Pustaka :

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
3. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19 Seri E);

Plt. KABAG KESRA
KABUPATEN BANYUMAS

DIAN BUDIARTO, S.STP., M.A.P
Pembina
NIP. 19791108 199810 1 002